



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

LAYANAN MASYARAKAT ATAS INFORMASI PENATAAN RUANG
KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 226 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - b. bahwa pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui penyediaan basis data dan informasi bidang penataan ruang dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lembata tentang Layanan Masyarakat Atas Informasi Penataan Ruang Kabupaten Lembata;

(Handwritten signature)

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

x AS f

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

x pff !

Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN MASYARAKAT ATAS INFORMASI PENATAAN RUANG KABUPATEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lembata;
2. Bupati adalah Bupati Lembata;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penataan Ruang;
4. Layanan Masyarakat Atas Informasi Penataan Ruang Lembata yang selanjutnya disebut LAMAFA PETARUNG LEMBATA adalah layanan sistem informasi yang dikembangkan berbasis elektronik untuk pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan rencana tata ruang Kabupaten, penyelenggaraan penataan ruang, dan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten;
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik dalam penyelenggaraan penataan ruang;
6. Pengguna adalah masyarakat yang mengakses LAMAFA PETARUNG

r p s f

LEMBATA;

7. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah Kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang;

Pasal 2

Asas penyelenggaraan LAMAF A PETARUNG LEMBATA, sebagai berikut:

- a. manfaat, bahwa penyelenggaraan LAMAF A PETARUNG LEMBATA didasarkan pada nilai manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam rangka mengakses dan menggunakan informasi penataan ruang;
- b. keterbukaan, bahwa penyelenggaraan LAMAF A PETARUNG LEMBATA berorientasi pada pelayanan informasi publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah; dan
- c. efektif dan efisien, bahwa penyelenggaraan LAMAF A PETARUNG LEMBATA menunjang pelaksanaan tugas secara tepat waktu dan hemat dalam menggunakan sumber daya.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan LAMAF A PETARUNG LEMBATA adalah adanya mekanisme penyediaan dan akses informasi penataan ruang serta layanan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pasal 4

Manfaat LAMAF A PETARUNG LEMBATA, antara lain:

- a. memudahkan masyarakat dalam mencari informasi tata ruang untuk penelitian, perizinan, dan investasi;
- b. memperluas jangkauan informasi publik di bidang penataan ruang;

[Handwritten signature]

- c. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; dan
- d. memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB II

PENYELENGGARAAN LAMAFA PETARUNG LEMBATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan LAMAFA PETARUNG LEMBATA, meliputi pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan;
- (2) Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan LAMAFA PETARUNG LEMBATA;
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan LAMAFA PETARUNG LEMBATA berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan LAMAFA PETARUNG LEMBATA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. informasi rencana tata ruang kabupaten;
 - b. pencatatan KKPR;
 - c. berita dan informasi penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang;
 - e. penyimpanan database bidang penataan ruang; dan
 - f. layanan tanya jawab dan pengaduan atas pemanfaatan ruang.
- (2) LAMAFA PETARUNG LEMBATA dimanfaatkan melalui akses ke <http://lamafapetarung.lembatakab.go.id>.

K p t t

Pasal 7

Informasi rencana tata ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat diakses dalam bentuk peta digital atau gambar digital.

Pasal 8

- (1) Pencatatan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan sejak pendaftaran sampai dengan penerbitan KKPR;
- (2) Pencatatan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi perizinan yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan;

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 9

- (1) Pengembangan LAMAFA PETARUNG LEMBATA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan perangkat keras komputer dan kelengkapannya;
 - b. penyediaan perangkat lunak pendukung;
 - c. penyediaan jaringan intranet dan internet;
 - d. peningkatan sumber daya manusia pengelola LAMAFA PETARUNG LEMBATA;
 - e. Pengintegrasian LAMAFA PETARUNG LEMBATA dengan sistem informasi terkait lainnya; dan
 - f. pemutakhiran data dan fitur LAMAFA PETARUNG LEMBATA.
- (2) Pengembangan LAMAFA PETARUNG LEMBATA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

x [Handwritten signature]

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 10

Pengelolaan LAMAF A PETARUNG LEMBATA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

1. pemeliharaan perangkat keras server dan kelengkapannya;
2. pemeliharaan perangkat lunak sistem server, database, dan aplikasi; dan
3. pemeliharaan jaringan intranet dan internet.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

Setiap pengguna berhak :

1. mengakses LAMAF A PETARUNG LEMBATA;
2. Memberikan saran dan masukan berkaitan dengan pemanfaatan LAMAF A PETARUNG LEMBATA; dan
3. Menyebarkan LAMAF A PETARUNG LEMBATA.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

Pengguna wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K A J

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 28 oktober 2021

ke BUPATI LEMBATA, f
Thomas Ola
THOMAS OLA

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 28 oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEMBATA, ke

Paskalis Ola Taपो Bali
PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR

| NO | JABATAN | PARAF |
|----|--|-------|
| 1 | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | f |
| 2 | KEPALA BIDANG TATA RUANG | PK |
| 3 | KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG | X |

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR.... TAHUN 2021
TENTANG
LAYANAN MASYARAKAT ATAS INFORMASI PENATAAN RUANG
KABUPATEN LEMBATA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan kewajiban pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang mana merupakan upaya mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, dan terpadu. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang tersebut dilaksanakan melalui penyediaan basis data dan informasi bidang penataan ruang dengan mengembangkan jaringan elektronik.

Dalam kaitannya dengan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang di Kabupaten Lembata, dikembangkan sistem informasi yang berbasis web GIS yang dinamakan LAMAF A PETARUNG LEMBATA (Layanan Masyarakat Atas Informasi Penataan Ruang Kabupaten Lembata).

LAMAF A PETARUNG LEMBATA diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan penataan ruang, berupa informasi rencana tata ruang, pelaksanaan program dan kegiatan su urusan penataan ruang, termasuk peraturan perundangan-undangan dan produk hukum daerah di bidang penataan ruang.

Informasi LAMAPA PETARUNG LEMBATA diharapkan menjadi wadah penyimpanan database spasial guna kepentingan penyelenggaraan penataan ruang.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan ruang merupakan salah satu hak masyarakat. Terhadap hal ini, sistem informasi LAMAPA PETARUNG LEMBATA menyediakan ruang pengaduan yang diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang maupun kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Infomasi rencana tata ruang berupa peta rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peta-peta tematik

K PRT /

Huruf b

Pencatatan KKPR merupakan penyajian informasi dalam proses penerbitan KKPR yang dimulai dari informasi pemohon dan kelengkapan dokumen persyaratan saat pendaftaran oleh pemohon dan dokumen KKPR yang diterbitkan

Huruf c

Berita dan informasi penyelenggaraan penataan ruang berupa informasi, pelaksanaan rapat, dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penataan ruang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Data base bidang penataan ruang, berupa data data spasial berformat .shp/.jpeg/.tif dan data tabular/teks berformat .pdf

Ayat (2)

Pengaduan atas pemanfaatan ruang, berupa pemanfaatan ruang yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum

Pasal 7

Infomasi rencana tata ruang berupa peta rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peta-peta tematik

Pasal 8

Ayat (1)

Pencatatan KKPR merupakan penyajian informasi dalam proses penerbitan KKPR yang dimulai dari informasi pemohon dan kelengkapan dokumen persyaratan saat pendaftaran oleh pemohon serta dokumen KKPR yang diterbitkan

Ayat (2)

Pencatatan KKPR merupakan penyajian informasi dalam proses penerbitan KKPR yang dimulai dari informasi pemohon dan kelengkapan dokumen persyaratan saat

x p t f j

pendaftaran oleh pemohon serta dokumen KKPR yang diterbitkan

Sistem informasi perizinan berupa aplikasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan dalam kaitannya dengan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Sistem informasi lainnya, dapat berupa sistem informasi perizinan, sistem informasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang informasi dan komunikasi, GIS TARU yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, dan sistem informasi terkait lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Saran dan masukan dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan LAMAF A PETARUNG LEMBATA

Pasal 12

Cukup jelas

1 pt f L

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR

| NO | JABATAN | PARAF |
|----|--|-------|
| 1 | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ↓ |
| 2 | KEPALA BIDANG TATA RUANG | ↓ |
| 3 | KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG | ↓ |